



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu ditetapkan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 yakni :

Nama	:	EGIE PRATAMA MULYA, SSTP, MA
NIP	:	19850820 200412 1 001
Pangkat/Golongan		
Ruang	:	Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS